TEKNIS PELAKSANAAN & PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JABAR

Ir. Johne Supriyanto, M.Hum
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
NIP. 19610801 199803 1 003

PENGELOLAAN JDIH

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JABAR

Dalam pengelolaan JDIH di daerah, Kanwil mempunyai 3 (tiga) kedudukan berbeda:

1. Sebagai Anggota Jaringan di Daerah (Pemerintah Provinsi sebagai Pusat Jaringan)
   Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

2. Sebagai Anggota Jaringan Kementerian Hukum Dan HAM
   Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013

3. Sebagai Pusat Jaringan di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
   Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 30 Tahun 2013.

DASAR HUKUM KEGIATAN JDIH

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JABAR

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82).
3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM.
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokukmentasi dan Informasi Hukum .

PELAKSANAAN & PENGELOLAAN JDIH KANWIL JABAR

ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KANWIL KEMENKUMHAM JABAR

- Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berada tepat dibawah pengawasan Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, koordinasi, konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah provinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi serta masyarakat, pengumpulan dan pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kepala Sub Bagian JDIH, dengan pangkat Pembina (III/d)
2. Staf sebanyak 3 (tiga) orang:
   - 1 (satu) orang dengan pangkat Pembina (IV/a)
   - 1 (satu) orang dengan pangkat Penata (III/c)
   - 1 (satu) orang dengan pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b)
   - 1 (satu) orang dengan pangkat Penata Muda (III/a)

KOLEKSI

a. Buku sebanyak 5170 buah judul buku.
b. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dari Tahun 1950 – 2015.
c. Kumpulan Peraturan Pemerintah dari Tahun 1995 -2013.
d. Kumpulan Keputusan Presiden dari Tahun 1994 – 2012.
e. Kumpulan Peraturan Presiden dari Tahun 2001 – 2012.
f. Himpunan Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1997 - Tahun 2015
g. Lembaran Negara dari Tahun 1950 - 2015
h. Tambahan Lembaran Negaracdari Tahun 1950 – 2015
i. Berita Negara Tahun 2010 dan 2012.
j. Sejarah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
k. Kumpulan Statistik Tahun 1991 sampai Tahun 2002.
l. Himpunan Putusan Pengadilan Tahun 1985 sampai dengan 2003
m. Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah
n. Jurnal *Legislasi Indonesia* Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2015.
o. Kumpulan Majalah Hukum Tahun 2004 sampai tahun 2014.
p. Majalah Hukum dan HAM tahun 2006 sampai tahun 2014.
q. CD Produk Hukum Interaktif, Berita Negara RI, Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, serta Peraturan-peraturan Daerah.

TEKNIS PENGELOLAAN & PELAKSANAAN KEGIATAN

JDIH KANWIL Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, melakukan tugas sebagai berikut :

a. Pengelolaan Perpustakaan
b. Pelayanan Masyarakat
c. Koordinasi dan Konsultasi JDI Hukum
d. Rapat Koordinasi JDIH
e. Sosialisasi JDIH
f. Melakukan evaluasi monitoring hasil pelaksanaan kegiatan berupa pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
g. Membuat laporan kegiatan dan Laporan tersebut dikirimkan ke BPHN sebagai Pusat JDIH.

PENGELOLAAN JDIH

Kegiatan Sub Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menginventarisir Peraturan Perundang-undangan, termasuk salah satunya Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
2. Mencatat buku-buku, majalah dan koleksi lainnya kedalam buku daftar koleksi.
3. Membuat daftar klasifikasi buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Menata buku-buku dalam lemari berdasarkan klasifikasi jenis.
5. Membuat kliping berita dan tulisan di surat kabar dan majalah tiap bulan.
6. Memelihara koleksi perpustakaan dengan selalu menjaga agar buku-buku agar tetap baik dan rapi.
7. Melakukan pelayanan terhadap public baik dari pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar maupun Masyarakat Umum.
8. Melakukan administrasi persuratan JDIH.
9. Membuat laporan triwulan, tengah tahun dan akhir tahun.

PELAYANAN MASYARAKAT

JDI Hukum Kanwil Jawa Barat menjalankan tupoksi melalui kegiatan pelayanan kepada masyarakat baik Pegawai maupun masyarakat umum yang memerlukan informasi mengenai peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh JDIH meliputi :

1. Membantu menyediakan Pengambilan Keputusan/Kebijakan Bahan Pertimbangan Hukum.
2. Membantu Menyediakan Saranan Pembangunan Bidang Hukum.
3. Membantu meningkatkan penyebarluasan pengetahuan hukum
4. Melakukan pengelolaan terhadap perpustakaan, berupa peminjaman buku-buku perpustakaan

KOORDINASI DAN KONSULTASI JDIH

Koordinasi dan Konsultasi terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum atau perpustakaan yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem nasional perpustakaan yang efektif dan efisien dengan instansi Lain agar secara sinergis dapat mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

RAPAT KOORDINASI JDIH

Dalam rangka meningkatkan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dengan intansi pemerintahan yang lain, sehingga tercipta koordinasi untuk menjalin kerja sama menerapkan dokumentasi dan informasi hukum dengan instansi-instansi yang ada, yang merupakan sumber data tersebut.

SOSIALISASI JDIH

Kegiatan Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah suatu program kegiatan untuk menegaskan kembali keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sekaligus mengingatkan kembali landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

SARANA & PRASARANA

a. Ruangan
Tempat pelaksanaan kegiatan JDI Hukum saat ini menempati ruangan khusus untuk perpustakaan yang berada di lantai I.

b. Meja dan Kursi
Meja baca khusus untuk pengunjung ada 1 (satu) buah, kursi pengunjung ada 6 (enam) buah, sedangkan untuk meja dan kursi pengelola sebanyak 4 (empat) buah.

c. Lemari dan Rak Buku
Penyimpanan koleksi buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta majalah dan kliping, JDI Hukum Kanwil Jawa Barat memiliki lemari buku 2 (dua) buah dan lemari buku dinding, lemari katalog 1 (satu) buah, serta 5 (lima) buah gantungan koran.

d. Komputer dan Printer dan Jaringan Internet
JDI Hukum Kanwil Jawa Barat hanya memiliki 4 (empat) komputer dan 3 (tiga) printer, namun belum memiliki jaringan internet sendiri.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Masih banyak Instansi pemerintah (dinas/upt) di wilayah Kota Bandung yang belum mempunyai Visi dan Misi yang sama dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan memahami landasan hukum perlunya kegiatan dokumentasi dan informasi hukum, terutama dalam pengumpulan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan, sehingga masih banyak Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah yang masih belum terdata dengan baik.

Oleh karena itu, diharapkan kesinambungan dan kerjasama antar unit harus tetap dibina dan dipertahankan dan jika mungkin harus ditingkatkan, sehingga pengumpulan data terutama dalam pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan akan lebih akurat dan tepat waktu.

PENUTUP

Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah merupakan suatu sistem hubungan kerjasama timbal balik antara pusat jaringan dengan sejumlah unit jaringan, untuk mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi/informasi hukum, baik di pusat maupun di daerah secara tertib berdasarkan standarisasi dan pola-pola operasional yang telah dibaku seragamkan.

Sasaran yang diinginkan JDI Hukum adalah terwujudnya suatu kondisi di mana dokumentasi Peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya tertata dengan baik dan dapat memberikan akses pelayanan informasi hukum secara cepat mudah dan akurat. Kegiatan penyebarluasan informasi hukum tidak boleh diabaikan, karena hal ini merupakan kunci tegaknya hukum. Tanpa didukung oleh masyarakat yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka penegakan hukum tidak akan efektif.

TERIMA KASIH

Red. JDIH Kanwil Kemenkumham Jabar